



GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR

SALINAN

PERATURAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

NOMOR 2 TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN BENTUK PERUSAHAAN DAERAH MELATI BHAKTI SATYA
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR MENJADI PT KALTIM MELATI BHAKTI SATYA
(PERSERODA)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TIMUR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 402 ayat (2)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun

BAB VI MODAL

Pasal 9

- (1) Modal Dasar PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) ditetapkan sebesar Rp3.000.000.000.000,- (tiga triliun rupiah).
- (2) Modal disetor PT Kaltim Melati Bhakti Satya (Perseroda) ditetapkan minimal 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar.
- (3) Modal disetor yang berasal dari penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sampai dengan tahun 2023 sebesar Rp1.245.098.407.117,- (satu triliun dua ratus empat puluh lima miliar sembilan puluh delapan juta empat ratus tujuh ribu seratus tujuh belas rupiah).
- (4) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyertaan modal dari Pemerintah Daerah sebesar 100% (seratus persen) dan merupakan penyertaan modal dari kekayaan Daerah yang dipisahkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Modal Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 3.000.000 (tiga juta rupiah) lembar saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) perlembar.
- (6) Penyertaan modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk uang dan/atau barang